



**PERATURAN
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 09 TAHUN 2021**

**TENTANG
SISTEM PERENCANAAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Sistem Perencanaan Universitas Sebelas Maret.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6562);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 01 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG SISTEM PERENCANAAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat Statuta UNS adalah peraturan dasar pengelolaan UNS yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNS.

3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNS yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, serta melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
5. Rencana Induk Pengembangan yang selanjutnya disingkat RIP adalah acuan pokok dalam pelaksanaan pengembangan dalam berbagai bidang, pada waktu yang akan datang.
6. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah penjabaran RPJP yang memuat sasaran dan tujuan yang akan dicapai, strategi yang akan ditempuh serta program yang akan dilaksanakan UNS dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
7. Rancangan Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah dokumen rencana kegiatan dan anggaran tahunan UNS yang disetujui dan disahkan oleh MWA, dan ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan MWA ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi penyusunan, pembahasan, dan penetapan dokumen perencanaan, dan bagi pengendalian serta pengevaluasian pelaksanaan rencana guna meningkatkan disiplin fiskal dan menjamin terintegrasinya sistem perencanaan mulai dari RIP, Renstra, dan RKAT, yang dilandaskan pada Kebijakan Umum UNS.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan MWA ini bertujuan:

- a. Mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar *stakeholders* perencanaan;

- b. Mewujudkan kesinambungan dalam susunan perencanaan jangka panjang untuk masa 25 tahun, jangka menengah untuk masa 5 tahun, dan jangka pendek untuk masa 1 tahun yang dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan;
- c. Meningkatkan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi;
- d. Menjamin tercapainya pemanfaatan sumberdaya UNS secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan
- e. Mewujudkan prinsip-prinsip *Good University Governance* berbasis kinerja, integratif, transparan, akuntabel, adil/aspiratif, wajar, dan tepat waktu dalam setiap penyusunan dokumen perencanaan.

BAB III

RUANG LINGKUP, ASAS, PENDEKATAN, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 4

Sistem perencanaan UNS meliputi tahapan penyusunan, pengesahan/penetapan, pengendalian, dan evaluasi atas RIP, Renstra, dan RKAT.

Bagian Kedua Asas

Pasal 5

Sistem perencanaan UNS didasarkan pada asas:

- a. transparansi;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. berkesinambungan;
- f. akuntabel;

- g. partisipatif;
- h. terukur;
- i. berkeadilan; dan
- j. berwawasan lingkungan.

Pasal 6

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan asas yang mengarahkan sistem perencanaan UNS dilakukan dengan membuka diri terhadap hak seluruh pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan UNS sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum.
- (2) Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan asas yang mengarahkan penyusunan dokumen perencanaan UNS diupayakan dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah, dan perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan UNS sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum.
- (3) Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan asas yang mengarahkan sistem perencanaan UNS didasarkan pada pencapaian keluaran maksimal dengan masukan terendah.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, merupakan asas yang mengarahkan sistem perencanaan UNS dilakukan dengan memperhatikan kemampuan mencapai target dengan sumberdaya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.
- (5) Berkesinambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, merupakan asas yang mengarahkan sistem perencanaan UNS menjamin keterkaitan antara perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
- (6) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, merupakan asas yang mengarahkan setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan UNS harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, merupakan asas yang mengarahkan sistem perencanaan UNS dilakukan dengan memperhatikan hak seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan.

- (8) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, merupakan asas yang mengarahkan tentang penyusunan dokumen perencanaan UNS didasarkan pada penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.
- (9) Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, merupakan asas yang mengarahkan sistem perencanaan UNS dilakukan dengan menerapkan prinsip keseimbangan dan proporsionalitas antar fakultas, sekolah, biro, Unit Pelaksana Teknis, dan/atau unit lain yang berada di bawah UNS.
- (10) Berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, merupakan asas yang mengarahkan sistem perencanaan UNS dilakukan dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan secara berkelanjutan melalui pengoptimalan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, penyerasian aktivitas pengelolaan UNS dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

Bagian Ketiga

Pendekatan

Pasal 7

- (1) Sistem perencanaan UNS menggunakan pendekatan:
 - a. teknokratis;
 - b. partisipatif; dan
 - c. *top down* dan *bottom up*.
- (2) Pendekatan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimaksudkan agar dalam penyusunan dokumen perencanaan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan perencanaan UNS.
- (3) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dimaksudkan agar penyusunan dokumen perencanaan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan relevansi dan kesetaraan antar pemangku kepentingan yang dilibatkan, untuk terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan, dan terciptanya konsensus pada semua tahapan penetapan dokumen perencanaan.

- (4) Pendekatan *top down* dan *bottom up* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk menyelaraskan pendekatan teknokratis yang bersifat *top down* dan pendekatan partisipatif yang bersifat *bottom up*.

Bagian Keempat

Kewenangan

Pasal 8

- (1) Rektor berwenang menyusun dokumen RIP, Renstra, dan RKAT.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor membentuk unit perencanaan.
- (3) Unit perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Unit perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 9

MWA berwenang mengesahkan dokumen RIP, Renstra, dan RKAT yang diusulkan oleh Rektor.

BAB IV

SISTEM PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Rencana Induk Pengembangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) RIP memuat:
 - a. visi, misi, nilai, dan tujuan;
 - b. arah, kebijakan, dan tahapan pengembangan UNS; dan
 - c. *master plan* pengembangan kampus.

(2) RIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Rektor.

Pasal 11

Periode Perencanaan dalam RIP untuk masa 25 (dua puluh lima) tahun.

Pasal 12

(1) Penyusunan RIP dilakukan melalui tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan; dan
- d. Perumusan rancangan akhir.

(2) Persiapan penyusunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Orientasi RIP;
- b. Penyusunan agenda kerja; dan
- c. Penyiapan data dan informasi perencanaan UNS.

(3) Rancangan awal RIP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disusun dengan mengacu:

- a. Kebijakan Umum UNS;
- b. Hasil evaluasi komprehensif atas pelaksanaan RIP dan Rencana Induk Pengembangan Kampus/Fisik masa sebelumnya;
- c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
- d. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kementerian; dan
- e. Arah kecenderungan perubahan lingkungan nasional maupun internasional serta peran lembaga perguruan tinggi di tingkat dunia.

(4) Rancangan awal RIP sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dibahas dalam rapat koordinasi.

(5) Rapat koordinasi penyusunan RIP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap rancangan awal RIP.

(6) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mencakup:

- a. Penajaman visi dan misi UNS;

- b. Penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan jangka panjang UNS untuk mencapai visi dan misi;
 - c. Penajaman sasaran pokok dan arah kebijakan jangka panjang UNS;
 - d. Klarifikasi, penajaman tahapan, dan prioritas program jangka panjang UNS; dan
 - e. Membangun komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RIP.
- (7) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir.
- (8) Hasil rapat koordinasi penyusunan RIP sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) menjadi masukan untuk merumuskan rancangan akhir RIP.
- (9) Rancangan akhir RIP sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dirumuskan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum RIP yang berlaku berakhir.

Paragraf 2

Pengesahan

Pasal 13

Rektor menyampaikan rancangan akhir RIP kepada MWA untuk disahkan paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RIP.

Pasal 14

- (1) MWA mempelajari, menganalisis, dan mengevaluasi dokumen RIP.
- (2) Hasil analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor untuk dijadikan bahan perbaikan dokumen RIP.
- (3) Rektor menyampaikan dokumen RIP yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada MWA untuk memperoleh pengesahan.
- (4) Rektor menetapkan RIP yang sudah disahkan MWA sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dengan Peraturan Rektor.
- (5) Peraturan Rektor tentang RIP sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi pedoman penyusunan Renstra UNS.

Bagian Kedua
Rencana Strategis

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

(1) Renstra memuat:

- a. Nilai, visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Rektor;
- b. Arah kebijakan, strategi, indikator, dan target kinerja;
- c. Program dan penjabaran program/kegiatan;
- d. Kerangka regulasi dan kelembagaan; dan
- e. Kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Rektor.

Pasal 16

Periode Perencanaan Renstra untuk masa 5 (lima) tahun.

Paragraf 2

Penyusunan

Pasal 17

(1) Penyusunan Renstra dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Renstra;
- b. Penyusunan rancangan awal Renstra;
- c. Pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan Renstra; dan
- d. Perumusan rancangan akhir Renstra.

(2) Persiapan penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Orientasi mengenai Renstra;
- b. Penyusunan agenda kerja; dan
- c. Penyiapan data dan informasi perencanaan UNS.

- (3) Rancangan awal Renstra sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disusun dengan mengacu:
- a. Kebijakan Umum UNS;
 - b. RIP;
 - c. Hasil evaluasi komprehensif atas pelaksanaan Renstra sebelumnya;
 - d. Visi, misi, dan sasaran, kebijakan non akademik serta kebijakan akademik UNS;
 - e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional;
 - f. Kontrak kinerja antara Rektor dengan Menteri; dan
 - g. Arah kecenderungan perubahan dinamika pendidikan tinggi di tingkat lokal, regional, dan global.
- (4) Rancangan awal Renstra sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dibahas dalam rapat koordinasi penyusunan Renstra.
- (5) Rapat koordinasi penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap rancangan awal Renstra.
- (6) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mencakup:
- a. sasaran program jangka menengah UNS;
 - b. strategi dan sinkronisasi arah kebijakan jangka menengah UNS;
 - c. Kebijakan umum dan program jangka menengah UNS dengan visi, misi, dan program Rektor;
 - d. Indikasi rencana program prioritas jangka menengah UNS yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan;
 - e. Capaian indikator kinerja UNS pada kondisi saat ini dan pada akhir periode Renstra; dan
 - f. Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani Renstra dalam melaksanakan program UNS.
- (7) Hasil rapat koordinasi dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir.
- (8) Hasil rapat koordinasi penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), menjadi bahan untuk merumuskan rancangan akhir Renstra.

- (9) Rancangan akhir Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dirumuskan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum Renstra yang berlaku berakhir.

Paragraf 3

Pengesahan

Pasal 18

Rektor menyampaikan rancangan akhir Renstra beserta dokumen pendukungnya kepada MWA untuk disahkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sebelum berakhirnya Renstra.

Pasal 19

- (1) MWA mempelajari, menganalisis, dan mengevaluasi dokumen Renstra.
- (2) Hasil analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor untuk dijadikan bahan perbaikan dokumen Renstra.
- (3) Rektor menyampaikan dokumen Renstra yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada MWA untuk disahkan.
- (4) Rektor menetapkan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Peraturan Rektor.
- (5) Peraturan Rektor tentang Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pedoman penyusunan RKAT UNS.

Bagian Ketiga

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

RKAT memuat:

- a. Renstra UNS;
- b. Hasil evaluasi komprehensif atas pelaksanaan RKAT sebelumnya;
- c. Rencana Kerja Kementerian;
- d. Standar mutu universitas:

- e. Arah kecenderungan perubahan dinamika pendidikan tinggi di tingkat lokal, regional, dan global; dan
- f. Pagu indikatif masing-masing unit yang ditetapkan Rektor.

Paragraf 2

Penyusunan

Pasal 21

- (1) Periode penyusunan dokumen RKAT untuk masa 1 (satu) tahun.
- (2) Dokumen RKAT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun 1 (satu) tahun sebelum RKAT dilaksanakan pada tahun berjalan.
- (3) RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Rektor.
- (4) Dokumen RKAT dibahas dalam Rapat Kerja Tahunan yang diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode perencanaan.

Pasal 22

- (1) Penyusunan RKAT dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Persiapan penyusunan RKAT;
 - b. Penyusunan rancangan awal RKAT;
 - c. Pelaksanaan Rakerta; dan
 - d. Perumusan rancangan akhir RKAT.
- (2) Persiapan penyusunan RKAT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Penetapan pagu indikatif masing-masing unit;
 - b. Orientasi mengenai RKAT;
 - c. Penyusunan agenda kerja; dan
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan UNS.
- (3) Rancangan awal RKAT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disusun dengan mengacu:
 - a. Renstra UNS;
 - b. Hasil evaluasi komprehensif atas pelaksanaan RKAT sebelumnya;
 - c. Rencana Kerja Kementerian;

- d. Standar mutu universitas;
 - e. Arah kecenderungan perubahan dinamika pendidikan tinggi di tingkat lokal, regional, dan global; dan
 - f. Pagu indikatif masing-masing unit yang ditetapkan Rektor.
- (4) Rancangan awal RKAT disusun 1 (satu) tahun sebelum RKAT dilaksanakan pada tahun berjalan.
 - (5) Rancangan awal RKAT sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dibahas dalam Rakerta pertama yang dilaksanakan sebelum triwulan kedua berakhir.
 - (6) Rakerta pertama dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap rancangan awal RKAT.
 - (7) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mencakup:
 - a. program kerja prioritas dengan arah kebijakan dan sasaran, serta usulan program dan kegiatan yang disepakati dalam rapat koordinasi;
 - b. indikator dan target kinerja serta pelaksanaan program UNS; dan
 - c. prioritas program, rencana kerja, dan pendanaan.
 - (8) Hasil Rakerta pertama dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir.
 - (9) Hasil Rakerta pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), menjadi bahan masukan untuk merumuskan perbaikan rancangan awal RKAT.
 - (10) Perbaikan rancangan awal RKAT dibahas dalam Rakerta kedua yang dilaksanakan sebelum triwulan ketiga berakhir.
 - (11) Hasil Rakerta kedua dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir.
 - (12) Hasil Rakerta kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (11), menjadi bahan untuk merumuskan rancangan akhir RKAT.

Paragraf 3
Pengesahan

Pasal 23

Rektor menyampaikan rancangan akhir RKAT kepada MWA selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya RKAT.

Pasal 24

- (1) MWA mempelajari, menganalisis, dan mengevaluasi rancangan akhir RKAT.
- (2) Hasil analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor untuk dijadikan bahan perbaikan dokumen RKAT.
- (3) Rektor menyampaikan dokumen RKAT yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada MWA untuk memperoleh pengesahan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) RKAT sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disahkan oleh MWA selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal RKAT yang diajukan belum disahkan oleh MWA dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), RKAT sebelumnya dapat dilaksanakan sambil menunggu pengesahan RKAT yang diusulkan.
- (6) RKAT ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- (7) Peraturan Rektor tentang RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman dalam pelaksanaan program UNS.

BAB V
SISTEM PENGANGGARAN

Pasal 25

- (1) Sistem penganggaran meliputi anggaran pendapatan dan belanja.
- (2) Anggaran pendapatan dan belanja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. anggaran pendapatan;
 - b. anggaran belanja; dan
 - c. surplus/defisit.

- (3) Rencana penganggaran UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara garis besar memuat:
- a. Renstra UNS;
 - b. program dan kegiatan;
 - c. target capaian kinerja; dan
 - d. rencana penerimaan dan pengeluaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang system penganggaran diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VI

EVALUASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Pengendalian dan evaluasi dilakukan terhadap perencanaan, pelaksanaan program, dan hasil perencanaan sebagaimana tertuang dalam RIP, Renstra, dan RKAT.
- (2) Pengendalian dan evaluasi perencanaan UNS bertujuan untuk mewujudkan:
- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana;
 - b. konsistensi antara RIP dengan RPJPN, RPJP Kementerian, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota serta Kebijakan Umum UNS;
 - c. konsistensi antara Renstra dengan RIP, RPJMN, dan Renstra Kementerian;
 - d. konsistensi antara RKAT dengan Renstra; dan
 - e. kesesuaian antara capaian program dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Rencana Induk Pengembangan

Pasal 27

- (1) MWA melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RIP yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali.

- (2) Dalam situasi dan kondisi tertentu, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap RIP dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun.
- (3) Hasil evaluasi digunakan untuk memantau dan mengendalikan capaian RIP dan penyusunan RIP untuk periode berikutnya.

Bagian Ketiga

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Rencana Strategis

Pasal 28

- (1) Rektor melalui unit pelaksana di bawah Rektor yang bertugas melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan kegiatan non akademik melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra setiap tahun.
- (2) Dalam situasi dan kondisi tertentu, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dapat dilakukan kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil evaluasi oleh unit pelaksana di bawah Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memantau dan mengendalikan capaian Renstra dan penyusunan Renstra untuk periode berikutnya.

Bagian Keempat

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan

Pasal 29

- (1) Rektor melalui unit pelaksana di bawah Rektor yang bertugas melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan kegiatan non akademik melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKAT sebanyak dua kali dalam satu tahun, yaitu pada:
 - a. pertengahan tahun; dan
 - b. akhir tahun.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pada pertengahan tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimaksudkan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki RKAT pada sisa tahun anggaran.

- (3) Pengendalian dan evaluasi pada akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk mendapatkan masukan bagi penyusunan RKAT tahun berikutnya.
- (4) Hasil evaluasi digunakan untuk penyusunan laporan Rektor tentang pelaksanaan RKAT kepada MWA.

BAB VII

PERUBAHAN PERENCANAAN

Pasal 30

- (1) Perubahan RIP dan Renstra hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana yang diatur dalam Peraturan MWA dan Peraturan Rektor;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan MWA dan Peraturan Rektor;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. terdapat situasi yang secara potensial dapat merugikan kepentingan UNS.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Terdapat situasi yang secara potensial dapat merugikan kepentingan UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila bertentangan dengan Kebijakan Umum UNS.
- (4) Perubahan RIP dan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 31

- (1) RKAT dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas;

- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan RKAT dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, yaitu:
- a. 10 (sepuluh) hari setelah penetapan bantuan pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 - b. Bulan Agustus; dan
 - c. Bulan November.
- (4) Dalam kondisi mendesak, perubahan RKAT dapat dilakukan di luar ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (3).
- (5) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kondisi internal UNS yang mengharuskan untuk segera dilakukan perubahan RKAT.
- (6) Perubahan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) memerlukan persetujuan MWA.

Pasal 32

- (1) Dalam hal perubahan RKAT yang berkaitan dengan investasi, persetujuan MWA mengacu pada Peraturan MWA tentang Investasi.
- (2) Perubahan RKAT yang berkaitan dengan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan MWA ini mulai berlaku:

- a. Dokumen RKAT yang telah ditetapkan tetap berlaku sampai akhir tahun anggaran;
- b. Dokumen RIP dan Renstra yang telah ditetapkan wajib menyesuaikan dengan peraturan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak peraturan ini ditetapkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan MWA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 25 Nopember 2021

Wakil Ketua Majelis Wali Amanat,



Prof. Hasan Fauzi, MBA., Ph.D., C.A., CSRA.
NIP. 19620701198831001